LP3M
Universitas Janabadra

ISBN: 2443-1303

PENINGKATAN PEMAHAMAN TENTANG KOPERASI BAGI KELOMPOK UMKM DI PASAR SENI GABUSAN ,BANTUL ,DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sri Yuli Waryati
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Univesitas Janabadra, Yogyakarta
yoeliewaryatie@gmail.com

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia layak dikembangkan,terutama bagi UMKM karena banyak manfaat yang didapatkan untuk mengatasi masalah pemasaran,keuangan,dan permodalan.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi.Jenis koperasi terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder,kopersi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan,sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
Kata Kunci:Koperasi Primer,Koperasi Sekunder,Badan Hukum

ABSTRACT

Cooperatives are one of the pillars of the economy in Indonesia that deserve to be developed, especially for MSMEs because of the many benefits they get to overcome marketing, financial, and capital problems. separator of the wealth of its members as capital to run a business, which fulfills shared aspirations and needs in the economic, social and cultural fields in accordance with the principles of cooperatives. Types of cooperatives consist of primary cooperatives and secondary cooperatives, primary cooperatives are cooperatives established by and consisting of individuals, while secondary cooperatives are cooperatives established by and consisting of cooperative legal entities.
Keywords:Primary Cooperative, Secondary Cooperative, Legal Entity

1.PENDAHULUAN

Pasar Seni Gabusan terletak di Jl. Parangtritis km 9,5 Yogyakarta 55186, Indonesia

Pasar Seni Gabusan yang menampung 444 pengrajin telah menjadi pusat kerajinan Bantul. Dilengkapi dengan pusat informasi, secara bertahap pasar ini akan menampung 8015 unit kerajinan dari seluruh Bantul. Sejak awal dibangun, Gabusan dirancang untuk membuka akses pengrajin ke pasar internasional. Karenanya, tak seperti pasar lain, desain pasar yang menampung sekitar 444 pengrajin ini juga bertaraf internasional. Perancangan bangunan pasar ini tak hanya melibatkan arsitek dalam negeri saja, tetapi juga mancanegara, tentu dengan menonjolkan arsitektur lokal. Terbagi dalam 16 los, Gabusan menjual kerajinan dari ragam bahan dasar, mulai dari kulit, logam, kayu, tanah liat hingga eceng

ISBN: 2443-1303

gondok.Tiba di kawasan Pasar seni Gabusan, anda akan disapa oleh gerbang yang didesain sangat menarik. Di gerbang itu, tersedia resto yang akan memanjakan lidah, tempat penyebrangan dan ramai. Bersantap di resto itu, selain menikmati lezatnya hidangan anda juga dapat melihat pemandangan seluruh kawasan Gabusan dari atas. Tak jauh dari wilayah itu, terdapat ruko sebagai pusat informasi sekaligus tempat pelayanan kebutuhan wisatawan. Desain ruko itu sengaja dibuat artistik sehingga memiliki daya tarik tersendiri.Memasuki los pertama, anda dapat menikmati kerajinan tas yang terbuat dari bahan semacam rotan. Anyaman tas yang sangat rapi memberi kesan kuat dan paduan kain sebagai aksesori akan menjadi nilai tambah yang berarti. Ragam desain tas yang unik sekaligus elegan menjadikannya multifungsi dan bisa dipakai kemana pun. Jenis kerajinan lain yang terdapat di los itu adalah kotak yang terbuat dari anyaman bambu. Meski sederhana secara desain maupun fungsinya, kotak itu tetap memiliki keunikan, apalagi tersedia dalam ragam warna cerah.Bila hendak berbelanja hiasan di meja ruang tamu berupa tempat lilin, anda dapat mengunjungi los delapan. Bermacam tempat lilin dari berbagai bahan dasar ada di kios-kios los tersebut. Terdapat tempat lilin yang berbentuk seperti mangkuk kecil berwarna coklat dengan hiasan tali di sekelilingnya. Ada pula tempat lilin yang dibuat dari bambu yang dibelah beberapa sisinya sehingga digunakan sebagai bagian kaki dengan hiasan berupa tali juga. Selain memiliki fungsi sebagai wadah lilin sumber penerang, tentu desain yang cantik akan memikat tamu anda di rumah.Masih berkisar soal hiasan rumah, di los enam dapat dijumpai variasi topeng menarik. Beberapa topeng berbahan dasar kulit ditatah dengan sangat bagus dengan warna menarik. Selain itu, bila senang dengan tanaman hias buatan seperti bunga kayu, tentu guci-guci yang terdapat di los 13 sangat memikat. Terbuat dari bahan kayu maupun tanah liat, biasanya permukaan luar guci tersebut dihiasi oleh motif-motif tertentu. Jika kurang menyukai yang bermotif, tersedia guci yang permukaannya polos dengan desain yang tidak kalah menarik.Pernak-pernik kecil yang fungsional bagi anda maupun keluarga juga terdapat di pasar ini. Tentu dengan desain yang lebih artistik sehingga memiliki nilai tambah di samping fungsi utamanya. Sebuah pigura, misalnya, banyak yang didesain menarik meski

ISBN: 2443-1303

dengan bentuk yang standar. Ada yang bagian pinggirnya dihiasi motif tertentu, misalnya motif seperti naga, sehingga semakin mempercantik. Pernik lain seperti tempat pensil juga terdapat dalam berbagai variasi. Ada sebuah tempat pensil yang berbentuk orang sedang duduk dengan hiasan rambut berwarna putih di bagian kepalanya, sementara lubang tempat pensilnya terdapat di bagian depan. Akan lebih banyak lagi pernak-pernik hasil kreatifitas warga Bantul yang dapat dijumpai, seperti baki (alat penyaji minuman) dengan desainnya yang beragam.Sebuah pusat informasi yang terdapat di ruko yang terletak di kawasan ini akan membantu anda mencari produk kerajinan yang diinginkan.Di pusat informasi itu, anda bisa melihat detail produk beserta harga dan di kios mana memesan. Terhubung dengan jaringan internet, adanya pusat informasi ini sekaligus memberi petunjuk bagia anda bahwa semua barang yang tersedia di Pasar Seni Gabusan bisa dipesan secara online. Secara bertahap, pusat informasi maupun Pasar Seni Gabusan akan menampung 8015 unit kerajinan yang ada di seantero Bantul. Anda yang tinggal jauh dari Yogyakarta tentu tak perlu repot lagi. Meski pasar ini terkena dampak gempa Yogyakarta 27 Mei 2006 lalu, namun kerusakan kini sedang diperbaiki. Tanggal 26 Oktober mendatang, rencananya akan diadakan pameran seni di pasar ini yang diikuti sekitar 270 pengrajin.Berikut tampilan foto gerbang dan produk kerajinan yang ada di pasar seni gabusan.

Gambar 1.Gerbang Pasar Seni Gabusan

Gambar 2.Kerajinan Khas Bantul

ISBN: 2443-1303

Gambar 3.Kerajinan di Pasar Seni Gabusan

UMKM di Pasar Seni Gabusan selama ini belum memiliki badan hukum koperasi,dengan melihat kondisi tersebut pengabdi tergerak untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang koperasi.

2.METODE PELAKSANAAN

Kegitan ini di mulai pada awal bulan Nopember 2019 dengan melakukan silaturahmi ketua paguyuban UMKM pengrajin di lokasi Pasar Seni Gabusan Bp.Agus Subhan yang pada intinya melakukan identifikasi masalah dan hal-hal yang dibutuhkan oleh UMKM ,sehingga perlu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang kemudian dilakukan program pengabdian. Dan kegiatan ini dimulai dengan Metode:

2.1.Wawancara

Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Dalam kegiatan ini wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke beberapa narasumber. Pertanyaan diajukan kepada tokoh penting yang mengelola Pasar Seni Gabusan. Wawancara ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait kegiatan pengabdian serta menampung aspirasi dari para pihak untuk dapat diakomodasi dalam program kegiatan pengabdian.

2.2. Observasi dan Survey Lapangan

Observasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakuan pengamatan secara langsung kondisi serta situasi di lapanganLebih lanjut dilakukan survey lapangan agar sasaran dan informasi yang diperoleh jelas, tepat, dan benar. Survey dilakukan untuk memberikan hasil yang pasti dari observasi mengenai objek yang diobservasi.

2.3.Orasi/Presentasi

Orasi/presentasi adalah merupakan salah satu cara untuk menyampaikan /sosialisasi ilmu pengetahuan ,dalam pengabdian ini dilakukan presentasi secara tatap muka dengan sebagian pengrajin Pasar Seni Gabusan untuk memaparkan materi tentang koperasi.

3.PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian di Pasar Seni Gabusan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2019 dengan cara presentasi dihadapan sebagian Pengrajin tentang

ISBN: 2443-1303

peningkatan pemahaman koperasi,dengan materi sebagai berikut:

3.1.Ketentuan Umum

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai prinsip Koperasi.

Jenis koperasi terdiri dari koperasi primer dan koperasi sekunder,kopersi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan,sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.

Rapat Anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi,dan pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus.Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.Permodalan koperasi terdiri dari Setoran Pokok,hibah,dan modal penyertaan,setoran pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi,hibah merupakan pemberian uag dan/ atau barang kepada Koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha,dan modal penyertaan yaitu penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan/ atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/ atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

3.2. Landasan,Azas,dan Tujuan

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, azas koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang

LP3M
Universitas Janabadra

ISBN: 2443-1303

demokratis dan berkeadilan. Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu :kekeluargaan;menolong diri sendiri;bertanggung jawab;demokrasi;persamaan;berkeadilan; dan kemandirian. Sedangkan nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu :Kejujuran;Keterbukaan;Tanggung jawab; dan Kepedulian terhadap orang lain.Prinsip koperasi meliputi:keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi; merupakan badan usaha swadaya yang atonom, dan independen; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi;melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dankoperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.Prinsip poperasi menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendirinya.

3.3. Pendirian,Anggaran Dasar,Perubahan Anggaran Dasar,dan Pengumuman

Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20(dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau Anggota sebagai modal awal Koperasi,dan koperasi Sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi Primer. Koperasi mempunyai tempat kedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,dan wilayah keanggotaan koperasi ditentukan dalam Anggaran Dasar,serta sekaligus merupakan kantor pusat Koperasi yang mempunyai alamat lengkap di tempat kedudukannya.Dalam semua surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh koperasi, barang cetakan dan akta dalam hal koperasi menjadi pihak harus disebutkan nama dan alamat lengkap koperasi. Pendirian koperasi dilakukan dengan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia.Dalam hal di suatu kecamatan tidak terdapat Notaris maka Akta Pendirian Koperasi dapat dibuat oleh camat yang telah disahkan sebagai Pejabat

LP3M
Universitas Janabadra

ISBN: 2443-1303

Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri.Notaris yang membuat Akta Pendirian Koperasi adalah Notaris yang terdaftar pada Kementrian yang menyelenggarakan
urusan Pemerintah di bidang Koperasi. Akta Pendirian Koperasi memuat Anggaran Dasar dan keterangan yang berkaitan dengan pendirian Koperasi yang memuat sekurang – kurangnya:Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap, serta nomor dan tanggal pengesahan bagan hukum Koperasi pendiri bagi Koperasi Sekunder; danSusunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, tampat tingggal dan pekerjaan Pengawas dan Pengurus yang pertama kali diangkat.Dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi, seorang pendiri dapat diwakili oleh pendiri lain berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.Permohonan Akta Pendirian Koperasi diajukan secara tertulis oleh para pendiri secara bersama – sama atau kuasanya kepada Menteri untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum.Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diatur dalam Peraturan Menteri.Apabila permohonan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, dalam jangka wakktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan, menteri harus menolak permohonan secara tertulis disertai alasannya. Terhadap penolakan permohonan,para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permohonan ulang dalam jangka waktu palig lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penolakan.Keputusan terhadapp pengajuan permohonan ulang diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan permohonan ulan,dan merupakan keputusan pertama dan terakhir. Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi disahkan oleh Menteri.Pengesahan Koperasi sebagai badan hukum diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima,dan dalam hal Menteri tidak melakukan pengesahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Akta Pendirian Koperasi dianggap sah. Dalam hal setelah Koperasi disahkan, jika jumlah

LP3M
Universitas Janabadra

ISBN: 2443-1303

anggotanya berkurang maka dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, koperasi yang bersangkutan wajib memenuhi jumlah minimal keanggotaan.Setelah melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud ,anggota koperasi tetap kurang dari jumlah minimal keanggotaan maka anggota koperasi bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian yang terjadi dan koperasi tersebut wajib dibubarkan oleh Menteri.Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh anggota, Pengurus dan/ atau Pengawas sebelum koperasi mendapat pengesahan menjadi badan hukum dan perbuatan hukum tersebut diterima oleh koperasi, koperasi berkewajiban mengambil alih serta menghukum

perbuatan tersebut.Dalam hal perbuatan hukum tidak diterima, tidak diambil alih atau tidak dikukuhkan oleh koperasi, masing – masing anggota, pribadi atas setiap akibat hukum yang ditimbulkan. Anggaran Dasar koperasi memuat sekurang – kurangnya :Nama dan dtempat kedudukan;Wilayah keanggotaan;Tujuan, kegiatan usaha dan jenis Koperasi;Jangka waktu berdirinya Koperasi;Ketentuan mengenai modal Koperasi;Tata cara pengengkatan, pemberhentian dan pengurus;Hak dan kewajban Anggota, Pengawas dan Pengurus;Ketentuan mengenai syarat keanggotaan;Ketentuan mengenai Rapat Anggota;Ketentuan mengenai penggunaan Selisih Hasil Usaha;Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;Ketentuan mengenai pembubaran;Ketentuan mengenai sanksi; dan Ketentuan mengenai tanggungan Anggota.Anggaran Dasar dilarang memuat ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Koperasi dilarang memakai nama yang :telah dipakai secara sah oleh koperasi lain dalam satu kabupaten atau kota;bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan; dan/atau sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan,nama Koperasi Sekunder harus memuat kata “Koperasi” dan diakhiri dengan singkatan “(Skd)”,kata “Koperasi” dilarang digunakan oleh badan usaha yang didirikan tidak menurut ketentuan Undang – Undang ini,ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemakaian nama koperasi diatur dalam Peraturan Pemerinta.Koperasi wajib mempunyai

ISBN: 2443-1303

tujuan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan jenis Koperasi dan harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar.Tujuan dan kegiatan koperasi disusun berdasarkan kebutuhan ekonomi anggota dan jenis koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Anggaran Dasar dapat diubah oleh Rapat Anggota apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Anggota Koperasi dan disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) bagian dari jumlah Anggota yang hadir.Usul perubahan Anggaran Dasar dilampirkan dalam surat undangan kepada Anggota.Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, kecuali atas persetujuan pengadilan.Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Perubahan Anggaran Dasar yang berkaitan dengan hal tertentu harus mendapat persetujua Menteri.Hal tertentu meliputi:Nama;Tempat kedudukan;Wlayah keanggotaan;Tujuan;Kegiatan usaha; dan/atauJangka waktu berdirinya Koperasi apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu.Perubahan Anggaran Dasar selain yang berkaitan dengan hal di atas cukup diberitahuk diberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Akta Perubahan Anggaran Dasar dibuat.Perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.Perubahan Anggaran Dasar berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut oleh Menteri.

3.4.Keanggotaan

Anggota Koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi,keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar Anggota,keanggotaan Koperasi bersifat terbuka bagi semua yang bisa dan mampu menggunakan jasa Koperasi dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan,anggota Koperasi Primer merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa Koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar,anggota Koperasi Sekunder merupakan Koperasi yang mempunyai

ISBN: 2443-1303

kesamaan kepentingan ekonomi dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar,keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.

Anggota koperasi mempunyai kewajiban:

a..Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Rapat Anggota;

b..Berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan

c..Mengembangkan dan memelihara nilai

Anggota koperasi mempunyai hak:

a..Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;

b.Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;

c..Memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus;

d..Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

e.Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Koperasi;

f.Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan

g.Mendapatkan SelisihHasil Usaha Koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian Koperasi.

h.Koperasi dapat menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban berupa;

1).Teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; dan/atau

2).Pencabutan status keanggotaan.

3).Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi diatur dalam Anggota Dasar.

Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas Rapat Anggota, Pengawas, dan Pengurus.

3.5.Modal

Modal Koperasi terdiri dari Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi sebagai modal awal.

Selain modal ,modal Koperasi dapat berasal dari:

Hibah,modal Penyertaan;modal pinjaman yang berasal dari:anggota;koperasi lainnya dan/atau Anggotanya;Bank dan lembaga keuangan lainnya;penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau Pemerintah dan Pemerintah Daerah,sumber lain yang sah yang tidak

ISBN: 2443-1303

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang – undangan.

3.5.1.Setoran Pokok dibayarkan oleh Anggota pada saat yag bersangkutan mengajukan permohonan sebagai Aggota dan tidak dapat dikembalikan.

5.5.2.Setoran Pokok harus telah telah disetor penuh dengan bukti penyetor yang sah.

3.5.3.Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Setoran Pokok pada suatu Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

3.5.4.Setiap Anggota Koperasi harus membeli Sertifikat Modal Koperasi yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

3.5.5.Koperasi harus menerbitkan Sertifikat Modal Koperasi dengan nilai nominal per lembar maksimum sama dengan nilai Setoran Pokok.

3.5.6.Pembelian Sertifikat Modal Koperasi dalam jumlah minimum merupakan tanda bukti penyertaan modal Anggota di Koperasi.

3.5.7.Kepada setiap Anggota diberikan bukti penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi yang telah disetornya.

3.5.8.Sertifikat Modal Koperasi tidak memiliki haksuara.

3.5.9.Sertifikat Modal Koperasi dikeluarkan atas nama.

3.5.10.Nilai nominal Sertifikat Modal Koperasi harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.

3.5.11.Penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

3.5.12.Dalam hal penyetoran atas Sertifikat Modal Koperasi dalam bentuk lainnya dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai pasar wajar.

3.5.13.Koperasi wajib memelihara daftar pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan daftar pemegang Modal Penyertaan yang sekurang – kurangnya memuat:

a.Nama dan alamat pemegang Sertifikat Modal Koperasi dan pemegang Modal Penyertaan;

b.Jumlah lembar, nomor, dan tanggal perolehan Sertifikat Modal Koperasi dan Modal Penyertaan

c.Jumlah dan nilai Sertifikat Modal Koperasi dan nilai Modal Penyertaan; dan

d.Perubahan kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi.

3.5.14.Pemindahan Sertifkat Modal Koperasi kepada Anggota yang lain yang tidak boleh menyimpang dari ketentuan

ISBN: 2443-1303

tentang kepemilikan Sertifikat Modal Koperasi dalam Jumlah minimum

3.5.15.Pemindahan Sertiifikat Modal Koperasi oleh seorang Anggota dianggap sah jika:

a.Sertifikat Modal Koperasi telah dimiliki paling singkat selama 1 (satu) tahun;

b).Pemindahan dilakukan kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan;

c.Pemindahan dilaporkan kepada Pengurus; dan/atau

d.Belum ada Anggota lain atau Anggota baru yang bersedia membeli Sertifikat Modal Koperasi untuk sementara Koperasi dapat membeli lebih dahulu dengan menggunakan Surplus Hasil Usaha tahun berjalan sebagai dana talangan dengan jumlah paling banyak 20 % (dua puluh persen) dari Surplus Hasil Usaha tahun buku tersebut.

3.5.16.Dalam hal keanggotaan diakhiri ,anggota yang bersangkutan wajib menjual Sertifikat Modal Koperasi yang dimilikinya kepada Anggota lain dari Koperasi yang bersangkutan berdasarkan harga Serifikat Modal Koperasi yang ditentukan Rapat Anggota.

Perubahan nilai Sertifikat Modal Koperasi mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

3.5.17.Sertifikat modal Koperasi dari seorang Anggota yang meninggal dapat dipindahkan kepada ahli waris yang memenuhi syarat dan/atau bersedia menjadi Anggota.

3.5.18.Dalam hal ahli waris tidak memenuhi syarat dan/atau tidak bersedia menjadi Anggota, Sertifikat Modal Koperasi dapat dipindahkan kepada Anggota lain oleh Pengurus dan hasilnya diserahkan kepada ahli waris yang bersngkutan.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjualan dan pemindahan Sertifikat Modal Koperasi diatur dalam Anggaran Dasar.

3.5.19.Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri.

3.5.20.Hibah tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas.Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.21.Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari:

Pemerintah sesuia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

LP3M
Universitas Janabadra

ISBN: 2443-1303

masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal Penyertaan.

Pemerintah dan/atau masyarakat wajib turut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi.Kewajiban berlaku juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan.

Pemerintah dan/atau masyarakat berhak mendapat bagian keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan. Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari masyarakat sekurang-kurangnya memuat:besarnya Modal Penyertaan;risiko dan tanggung jawab terhadap kerugian usaha;pengelolaan usaha; dan hasil usaha.Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

3.DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Setelah menerima materi dan mengikuti kegiatan penyuluhan tentang perkoperasian,pengrajin yang hadir termotivasi dan berencana untuk membentuk koperasi paguyuban UMKM pasar seni gabusan

4.KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu,dan UMKM dalam upaya meningkatkan kapabilitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. dalam hal ini universitas berperan penting dalam memberikan ilmu tentang koperasi. Peran penting pengrajin Pasar Seni Gabusan dalam memahami koperasi dan keinginan mewujudkan untuk membentuk pra koperasi adalah sangat diharapkan agar dapat mendukung peningkatan usaha bagi pengrajin itu sendiri untuk dapat bersinergi anatar anggota dalam hal pemasaran,permodalan,dan aspek lainnya. Dengan demikian, hasil kesimpulan di atas bahwa secara garis besar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dikatakan sukses,lancar,dan diharapkan dapat dilakukan kegiatan lanjutan oleh karena pendidikan merupakan suatu proses berkelanjutan dan kontinyu, sehingga penyelenggaraan seharusnya dilaksanakan secara rutin.

5.UCAPAN TERIMAKASIH

ISBN: 2443-1303

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berperan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di Pasar Seni Gabusan ,Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Janabadra sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

6. DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

[2] Drs. Sudarsono, S.H., 2010. Manajemen Koperasi Indonesia. Penerbit : Rineka Cipta Cet / Edisi : Cet 5 .Jakarta

[3] Tulus T. H. Tambunan.2016.Koperasi Indonesia.Penerbit:Usakti.Jakarta

[4] https://jogjapolitan.harianjogja.com. 22 Desember 2019

[5] https://www.yogyes.com. 13 Agustus 2021